IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (P-RTLH)

(Studi Di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember)

Bagus Eko Prasetyo
Falkutas Ilmu Sosial dan Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Nama: Bagus Eko Prasetyo
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul: Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Gebang

Permasalahan kemisinan di Indonesia tidak pernah habis untuk di bahas terutama pada permasalahan akan perumahan karena pada dasarnya rumah sebagaian kebutuhan papan. Ketidak berdayanya mereka memiliki kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Demi mengatasi permasalahan kemiskinan, maka pemerintah melalui Kementrian PUPR untuk menciptakan sebuah program perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulsn data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi di lapangan, dan pengumpulan data berupa dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan teori-teori implementasi kebijakan menurut Van Hom dan Van Meter variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Jember yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan,2) Kinerja kebijkan,3) Sumber daya, 4) Komunikasi antar badan pelaksana, 5) Karakteristik badan pelaksana, 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, 7) pelaksana.

Kata kunci**:** Kemiskinan, Implementasi kebijakan,Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

ABSTRACT

Nama : Bagus Eko Prasetyo

Study Program : Ilmu pemerintah

Title : Implementation of the Uninhabitable Home Improvement Program in Gebang Village

The problem of poverty in Indonesia, never runs out to be discussed, especially on the problem of housing because basically houses are part of the housing needs. Their helplessness in having the need for decent housing is directly proportional to their income and knowledge about the function of the house itself. In order to overcome the problem of poverty, the government through the Ministry of PUPR to create a program to repair uninhabitable houses for low-income people. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, data collection techniques, primary data collection in the form of interviews and field observations, and data collection in the form of documentation. From the results of this research, it can be concluded that in accordance with the theories of policy implementation according to Van Hom and Van Meter the variables that affect the successful implementation of the policy of providing assistance for the improvement of uninhabitable houses for low-income communities in the city of Jember are: 1) Standards and policy targets, 2) policy performance, 3) resources, 4) communication between implementing agencies, 5) characteristics of implementing agencies, 6) social, economic, and political environment, 7) implementers.

Keywords: Poverty, Policy implementation, Repair of Uninhabitable Houses.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kekurangan dapat dikatakan selalu ada pada bayang-bayang manusia, hal ini dapat dikatakan bahwa kemiskinan ini merupakan suatu masalah sosial yang sifatnya mendunia. Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk yang kurang mampu atau dikatakan miskin karena mereka kurang menyadari akan kemiskinanya sendiri. Selain itu kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah yang terjadi di Indonesia yang mana salah satu negara yang sedang berkembang dengan peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya, yang menjadikan tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Adanya permasalahan-permasalahan seperti: pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain merupakan bentuk adanya suatu kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020. Menurut data tersebut, presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera masih terdapat masalah kemiskinan dan inilah yang selalu menjadi hambatan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarganya bahkan dirinya sendiri yang mencakup kebutuhan hidup social, fisik dan, mental. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia akan berdampak

pada keterlataran anggota keluarga dan kebutaan sosial. Dalam hal ini Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus di penuhi setiap orang, rumah merupakan hal penting dalam kehidupan berdampingan dengan sandang dan pangan. Maka rumah perlu dijadikan layak huni dan program pemerintah tentang Rehabilitasi Rumah Layak Huni sangat diperlukan.

Tempat tinggal merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Pemerintah berupaya menjadikan suatu program tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program ini dapat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan suatu pembangunan di wilayahnya guna kemajuan wilayahnya dan kesejahteraan warganya, mendorong terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan keikutsertaan masyarakat dengan saling gotong royong dan membantu di masyarakat, menumbuhkan perekonomian wilayah dengan melalui pembangunan infrastruktur di kelurahan/desa, Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu Negara untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Dalam membentuk dan mendapatkan Sumber Daya Manusia yang produktif pembangunan perlu di laksankan terlebih dari lingkup kecil yakni kelurahan/desa.

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan agar seluruh masyarakat berkeluarga di Indonesia mendapatkan tempat tinggal yang layak aman nyaman dan legal. Dengan adanya rumah yang layak huni maka terpenuhilah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan program Rumah Tidak Layak Huni yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin ini di jaring oleh kelurahan/desa untuk selanjutnya diajukan ke pemerintah kabupaten dan didanai oleh APBD untuk masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan Sarling (Sarana Prasarana Lingkungan) juga menjadi dasar program RTLH. Dari dasar tersebut program RTLH merupakan program resmi dari pemerintah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Di samping adanya kriteria Rumah Tidak Layak Huni, juga ada penyebab dari Rumah Tidak Layak Huni salah satunya adalah mahalnya lahan yang dapat di bangun rumah dengan kriteria layak huni. Hal ini menjadikan orang-orang yang mampu dari sisi ekonomi untuk terus berinvestasi dan akan menindas warga-warga yang kurang mampu. Pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni hanya dilakukan suatu rehap atau pemugaran terhadap rumah. Hal ini di karenakan bantuan yang diberikan bersifat terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki rumah dari tidak

layak huni menjadi layak untuk dihuni, bukan untuk merombak total bangunan rumah dan rumah yang di rehapi tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Ancaman utama dari implementasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas.

Tujuan Peneliti

1. Penelitian ini bermaksud untuk mencari jawaban atau permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana “mendeskripsikan implementasi dari program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dalam penelitian ini adalah kualitatif. Naskah wawancara, dokumentasi pribadi, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya merupakan data yang dibutuhkan untuk penelitian.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh informasi seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung mengenai objek penelitian. Data sekunder jugak bisa dikatakan sebagai data pendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen terkait dengan objek/lokasi penelitian.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan melihat situasi dan keadaan di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember

2. Wawancara

Pada wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan dan penerima program RTLH di kelurahan Gebang, kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi yautu teknik dengan mengumpulkan atau menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara , akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber.

Van Meter dan Van Horn dalam Winamo(2012;155) menawarkan karakteristik dalam proses implementasi. Yakini pertama proses implemenatsi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Kedua hal ini menegaskan pula pendirian dalam prosedur implementasi. Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustio(2008;141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik

Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya lainya yang perlu diperhitungkan jugak ialah sumber daya financial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Hom adalah ketiga bentuk sumber daya.

Karakteristik Agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Sikap/ Kecenderungan (Diposisi) para pelaksana

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koodniasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahanya akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Penyebab dari Rumah Tidak Layak Huni

Salah satunya adalah mahalnya lahan yang dapat di bangun rumah dengan kriteria layak huni. Hal ini menjadikan orang-orang yang mampu dari sisi ekonomi untuk terus berinvestasi dan akan menindas warga-warga yang kurang mampu. Mulai pada era orde baru kebijakan pembangunan perumahan di Indonesia sangat terkait dengan pilihan strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi,

1.4 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Untuk meningkatkan prakarya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam peningkatan kualitas rumah berserta prasaranya, sarana dan ultilitasnya. Sementara itu,tujuan dari program ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh prakarsa masyarakat sehingga menjadi layak huni, sehat, aman,serasi dan teratur serta berkelanjutan. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk setiap kelurahan di Kota Jember menjadi rumah yang layak huni, sehat, aman, serasi serta berkelanjutan.

Calon Penerima calon lokasi (CPCL) adalah Penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan walikota Jember tentang penerimaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di kota Jember, dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi dan diusulkan oleh pihak kelurahan/RW/RT setempat sebelum KUA-PPASndisahkan dan diverifikasi sesuai kriteria oleh Dinas Perumahan dan Cipta Karya Kota Jember, sebagai berikut;

a. Warga negara indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK kota Jember).
b. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas. Bukti kepemilikan tanah yang sah, tidak status sengketa, dan sesuai tata ruang.

c. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari pemerintah Daerah kota Jember, Pemerintah provinsi Jawa Timur.
d. Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan berpenghasilan senilai upah minimum.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang ditetapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

1.5 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menurut Pemenpra No.5/PERMEN/M/2007 masyrakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan. Keadaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah menyebabkan lemahnya akses mereka dalam menentukan kehidupan mereka sendiri mulai dari sosial, politik dan budaya serta keterbatasan perekonomian yang mereka miliki. Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan tersebut, terutama ketersediaan perekonomian memiliki etos kerja dan pola pikir yang berbeda dari masyarakat yang berkecukupan dalam memenuhi bantuan dan dukungan dari segala pihak untuk membenahi budaya yang dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan papan. Kebutuhan papan yang menjadi kendala dalam kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah tentunya harus diperhatikan. Dengan adanya perencanaan pembangunan perumahan dapat membantu menyeimbangkan dan membantu pola pikir mereka dalam memenuhi kebutuhan papan (rumah).

1.6 Hipotensis Kerja

Hipotensis kerja adalah hipotensis yang bersumber dari kesimpulan teoritik, sebagai pedoman untuk melakukan penelitian(Umar, 2010:38). Hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang sangat menentukan peneliti didalam jawaban sementara terhadap peneliti yang akan dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan hipotensis kerja yaitu Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Jember meliputi standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik badan pelaksana, Sikap Pelaksana Kebijakan, Komunikasi antar Badan Pelaksana, dan Lingkungan sosial, Ekonomi, dan Politik.

Berdasarkan model- model implementasi kebijakan di atas, peneliti memakai model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn karena varibel-variabel yang ditawarkan oleh ahli tersebut dianggap paling tepat untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tetang Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Jember.

Alasan lain adalah karena model implementasi yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn memiliki keunggulan yang dapat menawarkan kerangka berfikir untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan. Selain itu model ini jugak memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapain-pencapaian dan kegagalan program. Model ini memiliki beratkan pada sikap, perilaku dan kinerja pada para perilaku di dalam implementasi kebijakan.

Lokasi Penelitian

Adanya objek/lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupater Jember Jawa Timur.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui hasil wawancara dengan beberapa sumber lalu diamati dan diobservasi.

Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku dan menteri tertulis yang relevan seperti berita dengan tujuan penelitian. Data sekunder dapat disebut jugak sebagai data yang diperoleh dari sumber kedua melalui dokumentasi.

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara oleh narasumber/informan pada objek/lokasi peneliti.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung mengenai objek penelitian. Data sekunder jugak bisa dikatakan sebagai data pendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen terkait dengan objek/lokasi penelitian.

III. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori

Van Meter dan Van Horn (1974:465) mengemukakan sumber daya kebijakan tidak kalah penting dengan standar dan tujuan kebijakan. Sumber daya kebijakan ini jugak harus tersedia dalam rangka memperlancar adminitrasi implementasi suatu kebijakan Sumber

daya ini terdiri atas dana atau insentif lainya yang dapat mempelancar implementasi suatu kebijakan. Kurang atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Denthiks dalam Van Meter dan Van Horn (1974:465) bahwa "new roens studi suggets that limuted supply of federal incentives was a gebang contributor to the failure of the program.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kebijakan dapat dilaksanakan melalui sumber-sumber daya yang cukup memadai, adanya perangsang terhadap para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Kebijaksanaan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politistertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Penyebabnya dapat berupa jangka waktu yang terlalu pendek, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tidak tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas.

Sasaran Kebijakan

Kinerja impelemntasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilain atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan, kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana/ implementor terhadap standar dan tujuan kebijakan jugak merupakan hal yang crucial. Implementasi mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Pengelola Kebijakan

instansi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Ruang Kota Jember telah melalui jalan cukup panjang sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dinas ini terdiri dari dua instansi yang dilakukan penggabungan SKPD, yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah, Dinas ini memiliki tugas melaksanakan penyelengaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.

Bila dilihat dari latar belakang program P-RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ukuran-ukuran dasar kebijakan program P-RTLH ini mencangkup pada landasan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah;

1. Peraturan menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Rebuplik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Instruktur Pekerja umum Dan Perumahan Rakyat
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan sarling (Sarana Prasarana Lingkungan) jugak menjadi dasar program P-RTLH.

maka diharapkan dari berbagai kalangan terutama pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mendukung program serta hasil yang akan diperoleh. Kerjasama menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluru pemangku kepentingan pembangunan Kota.

Pelaksana Program

Dinas perumahan kawasan permukiman sebagai penanggung jawab dalam pengelola program harus tetap mempertahankan kinerja yang optimal dalam memilih kriteria rumah yang sudah ditetapkan dalam prosedur pelaksanaan sehingga masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kota Jember bisa mendapatkan perbaikan rumah dengan kondisi yang lebih layak untuk dihuni.

Peraturan mengenai Mekanisme Perencanaan dan Pemprograman serta Pelaksana Bidang Perumahan. Dalam Peraturan Menteri PUPR ini dibuat sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia, melalui penyelenggaraam perumahan dan Kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal yang layak dan berjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjuttan di seluruh wilayah Indonesa.

Penunjuk pelaksanaan ini menjadi pedoman dalam menetapkan penerima bantuan perbaikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Jember sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas PKPR ini dapat persyaratan adminitrasi kegiatan perbaikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, Kriteria Rumah Tidak Layak Huni seperti; Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen nonstruktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai, Kerusakan sedang adalah; kerusakan pada komponen non struktur dan

salah satu komponen struktur seperti pondasi, tiang atau kolom, balok, rangka atap, Kerusakan berat adalah; kerusakan pada sebagaian besar komponen bangunan, baik struktur mampuan non struktural, dari kriteria rumah tidak layak huni ini nantiknya yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Informasi berdasarkan hasil dokumentasi menggambarkan bahwa; jugak terdapat adanya kriteria Calon Penerima Bantuan (CPB), penerima bantuan rumah swadaya merupakan MBB yang memenuhi persyaratan yakini; 1.Warga/penduduk Kota Jember yang sudah berkeluarga, 2. Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan , tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas,3. Tidak dalam sengketa,4. Lokasi tanah tidak berada pada zona lindung sub zona perlindungan setempat sesuai RDTR, 5. Belum memiliki rumah, atau memiliki rumah dan menempati rumah rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni,6. Belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat/Daerah/Kota. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya, bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai. Mekanisme Pelaksanaan adalah; 1. Mencangkup Pengajuan Permohonan,2. Calon penerima bantuan harus mengajukan Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember(sesuai format) yang dilengkapi dengan:1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),2. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, 3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang atau yang diketahui lurah setempat atau surat pernyataan tidak ada silang sengketa yang diketaui lurah,4. Dan lampiran format yang harus dilengkapi sebagai penerima bantuan. (Hasil dokumentsi tgl 15 juni 2021, Transkrip dokumentasi)

Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan merupakan penilainaan terhadap percapaian standart dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal, kinerja kebijakan pada pelaksanaan program P-RTLH ini berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan penanggung jawab dalam program perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, khususnya Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan pemerintah yang terbentuk organisasi sebagai pengelola program terdiri dari KPA (Kuasa Pemegang anggaran), sekaligus menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),PPTK (Pejabat Pembuat

Teknis Kegiatan), Staff atau pengawas sebagai pengawas program Dinas Perkim Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, bantuan yang diberikan yaitu, hanya memperbaiki rumah yang menjadi bagian prioritas dari rumah tersebut. Untuk atap diganti apabila sudah rusak atau bocor, sama halnya dengan lantai, apabila alas sudah berbentuk semen lantai maka tidak akan diganti, pemberian plester dan pengecatan hanya di bagian depan, pintu dengan warna yang sama untuk semua penerima bantuan program

P-RTLH. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kinerja implementor kebijakan sudah cukup baik, pihak penanggung jawab selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, Staff desa dengan melakukan rapat dan menyebutkan bahwa adanya program yang dijalankan oleh pihak Dinas Perkim yaitu Program Perbaikan rumah tidak layak huni dengan tujuan agar dapat mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Jember mencapai 0% agar Kota Jember tertata dengan baik.

Dalam koordinasi yang dilakukan antar pihak yang terlibat adanya pemberitahuan mengenai ketepatan sasaran kebijakan sebagi, calon penerima bantuan yang harus dibantu oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan dalam melengkapi surat-surat yang diperlukan sebagai syarat, dan jugak diberitahu mengenai adanya kriteria yang ditetapkan yang harus dimiliki oleh penerima bantuan. Apabila pihak Kelurahan dan Kecamatan memberikan izin dalam pelaksanaan program maka dibuatkanlah surat persetujuan mengenai prihal tersebut. Selanjutnya pihak Kelurahan nantiknya akan memberikan perintah kepada Kepala Lingkungan untuk mencari rumah masyarakat yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pihak implementor memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ingin mengantarkan berkas sendri langsung akan diterima baik oleh pihk Dinas tidak selalu harus melalui kepling. Tapi hal ini jarang ditemui karena dengan keterbatasannya pengetahuan dan adanya rasa takut masyarakat saat melengkapi pemberkasan dan takut dimintai dana saat mengusulan bantuan sehingga perlu adanya keterlibatan sebagai pendamping dan pemberian pengarahan dari Kepling atau staff desa sebagai relawan.

- 10 -

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ /1.12/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PROGRAM RUMAH SWADAYA (PRS) KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota di Kabupaten Jember agar dalam penyelenggaraannya lebih efektif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Kawasan Tertentu Pada Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember.;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, 18 Juni 2021.

Berdasarkan data dokumentasi di atas, untuk tahapan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan metode swakelola,dimana untuk bahan bangunan yang dibutuhkan pengadaan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kebupaten Jember dengan metode penunjukkan langsung. Untuk upah pekerja dilakukan penunjukan oleh PPK terhadap pemborong upah, urutan pelaksanaan, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk pembangunan perbaikan rumah mereka.(Hasil dokumentasi tanggal 18 Juni 2021).

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menginterpertasikan bahwa untuk kinerja dalam pengimplementasian program Perbaikan RTLH dapat dikatakan sudah optimal dan berjalan baik sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai sasaran kebijakan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Sumber Daya yang Digunakan

Faktor sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Faktor Penghambatnya

jangka waktu yang terlalu pendek, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tidak tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas.

Faktor pendukungnya

a) Dilakukan pemantuan secara terus menerus(monitoring)
b) Dilakukan sosisalisasi kebijakan yang akan ditetapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah(street level beureaucracy)
c) Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan baik.
d) Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan kolerasinya
e) Dirancang dengan kerangka acuan teori yang kuat

Respon Para Pelaksana

Dalam keadaan ketidaksesuaian kogritif, individu mungkin akan berusaha menyimbangkan pesan yang tidak menenangkan dengan persepsinya tetang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar tujuan jugak merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut

IV. KESIMPULAN DAN SASARAN

Kesimpulan

Impelementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni(P-RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Jember secara umum sudah berjalan baik hanya saja masih ada ditemukannya beberapa kendala yang menghambat berjalannya proses implementasi tersebut. Impelemntasi progam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah di kota Jember dapat diliat dari beberapa variabel implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, Kinerja Kebijakan, Sumber daya,Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dan Sikap Pelaksana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka agar Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Jember dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan beberapa variabel implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam subarsono,2011; 93) mengemukakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakini isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS).Rumah Tidak Layak Huni. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/798. Diakses pada 9 Maret 2021.

Data Pembangunan Tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 2016. “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” : Bandung, Jawa Barat.

Logandeng. 2017. Pembangunan Desa Rumah Tidak Layah Huni (RTLH). http://logandeng.sideka.id/2017/10/11/pembangunan-desa-rumah-tidak-layak-huni-rtlh/. Diakses Pada 8 Maret 2021.

SIPP KEMENPAN RB. Dinas Perumahan dan Pemukiman. https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-timur/kabupaten-jombang/pengajuan-permohonan-rehabilitasi-rumah-tidak-layak-huni-rtlh. Diakses pada 8 Maret 2021.

Dewi, A, M, dan Prabawati, I. 2013. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. Repository Unibraw, 1. 1-15. Diakses pada 11 Maret 2021.

Huda,Nurul. 2020. Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam menanggulangi Kemiskinan. Fakultas Dakwah. IAIN Purwokerjo. Purwokerto,Jawa Tengah.

Ismowati, Mary, Ahmad Subhan. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Padeglang. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jakarta, Indonesia.

Sutrisno, Haikal. 2021. Dugaan Korupsi Bedah Rumah, Polisi Periksa Pejabat Pemkab Jember. Diakses pada 17 Maret 2021. Hadi, Nur.2020. Tim Sukses di Rumah Tidak Layak Huni. Diakses pada 17 Maret 2021.

Safi_i,2019. Implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)di Kecamatan Bagan Sinema Dalam menanggulangi Masyarakat kurang mampu. Falkutas ilmu sosisal dan ilmu politik.UNIVERSITAS MEDAN AREA.

Syahrin, A.2003. Peraturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjuttan.Jember .

Winamo, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressido

Wawan, 2012. EVALUASI: Teori, Model, Standart, dan Profesi, Depok: PT. RajaGofindo Persada

Adam, B. 2003. Peraturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjuttan. Jember: Pustaka Bangsa Press.

Sofian Efendi dan Tukiran.2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3LP5

Indra, M, dan Endi Marlina, 2006. *Perencanaan dan Pembangunan Perumahan*. Jakarta: Rajawali Prees

Referensi Peraturan-Peraturan, Lembaga dan Dokumen

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rebuplik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020.

Permen PURR Nomor 8 Tahun 2020.

Tursilarini, tateki yoga, Trilaksmi Udiati. 2020. Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Sonosewu Yogyakarta, Indonesia.

Zania Rahmawati, Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH), dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018). Diakses pada 11 Maret 2021.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawassan Permukiman

Adawiyah, P. R., Ardiansyah, F.,& Haerah, K. (2021). Implementation of Artifical Intelligence: The Use Technology on Diffable Public Service in Banyuwangi. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 717(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012046

Skripsi

Skripsi Khori,2013.Analisi Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun2011 Di Desa Teluk Siantar Kecamatan Sialan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Universitas islam Negeri Sultan Syarif kasim pekanbaru, Riau**.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER